PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH.

PERWA NO.8 , BD 2026 / NO.8, PEMKOT PTK: 10 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, transparan, objektif, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola perpajakan daerah, diperlukan pemanfaatan sistem elektronik dalam perekaman dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pemanfaatan Sistem Elektronik Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah guna mewujudkan tertib administrasi perpajakan, mempercepat dan meningkatkan akurasi pelaporan data transaksi, mempermudah penghitungan pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meminimalisir kehilangan potensi pajak, serta mendukung pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan pajak daerah secara efektif, transparan, tertib, dan akuntabel.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 April Tahun 2026.

- Penjelasan: - 10 hlm.